



PUTUSAN

Nomor : 192/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 192/Pdt.G/2012/PA.Pst. tanggal 18 Oktober 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 3 Desember 1988, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 435/03/XII/1988, tanggal 5 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marihat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah mengontrak rumah di Rambung Merah selama lebih kurang 15 tahun,



kemudian pindah rumah ke Jalan Pattimura, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I (lk), lahir tanggal 6 Januari 1996;
 - b. ANAK II (lk), lahir tanggal 26 Mei 2002;
 - c. ANAK III (pr), lahir tanggal 6 Agustus 2005, dan saat ini ke tiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 197/Pdt.G/2011/PA-Pst tanggal 1 Nopember 2011, dan perkara tersebut dicabut karena antara Penggugat dan Tergugat berdamai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, kurang lebih selama 18 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat suka main judi togel;
 - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak meminum minuman yang memabukkan, main judi togel, dan berpacaran dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak mendengarkan malah marah-marah dan berkata "ngapai kau urus urusanku !",
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat kembali menasehati Tergugat supaya tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun Tergugat tetap tidak mendengarkan, malah kelakuan Tergugat tersebut semakin hari semakin parah;
8. Bahwa pada tanggal 25 oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan sama warga setempat Jalan Singosari sedang berdua-duaan dengan perempuan lain di dalam sebuah rumah, setelah Penggugat



datang, setelah itu Penggugat marah-marrah kepada Tergugat, namun Tergugat berkata "aku sudah menikah sirih dengan Lastrian";

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 oktober 2012 disebabkan Tergugat marah-marrah dan mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak terima dan marah-marrah juga kepada Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas;

10. Bahwa sejak tanggal 13 oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 1 minggu lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 2 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara telah menerangkan tentang kewajiban upaya Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong



dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Nomor: 435/03/XII/1988 tanggal 5 Desember 1988 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT suami Penggugat ;
- bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah di Pondok Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang dua tahun kemudian pindah ke Rambung Merah;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kadang kala saksi berkunjung seminggu dua kali ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar namun perkaranya dicabut, tetapi setelah perkaranya dicabut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugatpun telah menikah sirri dengan wanita tersebut pada bulan Oktober 2012 ;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah sirri dari pengakuan Tergugat ;
- bahwa sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah istri sirrinya ;
- bahwa pihak keluarga dan kepala Lingkungan sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi II :

umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu saksi bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu di Silaumangi Pondok Baru ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silaumangi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa saksi sudah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar namun perkara tersebut dicabut, dan setelah perkara tersebut dicabut, Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang, akan tetapi sebelum bulan puasa tahun 2012, Tergugat masuk penjara selama tiga bulan dan pada bulan Oktober 2012, Tergugat keluar dari penjara, dan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
- bahwa saksi mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- bahwa pihak keluarga dan Ketua RT sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugta telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 jo. Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim



telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut sejak bulan Oktober 2011, Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, Tergugat suka main togel, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik ipar Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing –masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan , sedangkan keberadaan kedua saksi adalah orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selalu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua saksi a quo dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main judi togel, Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain dan juga Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk



ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;



Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siatar, Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terdiri dari Dra. Hj. Uswatun sebagai Hakim Ketua Majelis serta Diana Evrina Nasution, S.Ag, S.H dan Dra. Shafrida, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina, S.Ag., S.H

Dra. Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Husnah



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)